

**PERATURAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TENTANG  
SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Skripsi adalah karya ilmiah dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1) sebagai tugas akhir, yang bersifat mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan strata 1.
- (2) Skripsi memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang psikologi melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk mencapai gelar sarjana.
- (3) Pelaksanaan skripsi dibimbing oleh dosen pembimbing.

**Pasal 2**

- (1) Mata kuliah skripsi terdiri dari 6 (enam) satuan kredit semester (SKS).
- (2) Nilai 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan beban tugas sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan, dengan catatan 1 (satu) bulan dihitung setara dengan 25 hari kerja.
- (3) Susunan dan bentuk skripsi harus sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Psikologi.

**BAB II  
ORGANISASI PELAKSANA**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan mata kuliah skripsi dikoordinasi oleh Staf Bidang Akademik selaku Koordinator Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Koordinator skripsi bertugas mengatur, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan mata kuliah Skripsi kepada Wakil Dekan I.

**BAB III**  
**PERSYARATAN PENGAJUAN SKRIPSI**

**Pasal 4**

Mahasiswa dapat memprogram Mata Kuliah Skripsi, apabila telah memenuhi:

- (1) Sekurang-kurangnya telah lulus 120 SKS dengan IPK minimal 2,00.
- (2) Mahasiswa telah lulus dengan nilai minimal C untuk Mata Kuliah Statistik I, Statistik II, Metodologi Penelitian Dasar, Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan Metodologi Penelitian Kualitatif.
- (3) Mahasiswa telah lulus dengan nilai minimal C untuk mata kuliah substansi peminatan yang dipersyaratkan oleh tiap-tiap departemen sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa dengan peminatan Psikologi Pendidikan dan Perkembangan telah lulus Mata Kuliah Psikologi Perkembangan I, Psikologi Perkembangan II, Psikologi Kepribadian I, Psikologi Kepribadian II, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Belajar.
  - b. Mahasiswa dengan peminatan Psikologi Sosial dan Komunitas telah lulus Mata Kuliah Psikologi Sosial I, Psikologi Sosial II, Psikologi Kepribadian I, dan Psikologi Kepribadian II.
  - c. Mahasiswa dengan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi telah lulus Mata Kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Psikologi Kepribadian I, dan Psikologi Kepribadian II.
  - d. Mahasiswa dengan peminatan Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental telah lulus Mata Kuliah Psikologi Klinis, Konseling, Psikologi Abnormal, Psikologi Kepribadian I, dan Psikologi Kepribadian II.

**Pasal 5**

- (1) Mahasiswa yang pertama kali mengambil Mata Kuliah Skripsi diwajibkan untuk memprogram Mata Kuliah Skripsi pada Kartu Rencana Studi dan mengumpulkan proposal skripsi.
- (2) Topik proposal skripsi harus sesuai dengan bidang peminatan yang dipilih oleh mahasiswa, yaitu:
  - a) Psikologi Perkembangan,
  - b) Psikologi Klinis,
  - c) Psikologi Sosial,
  - d) Psikologi Pendidikan, dan
  - e) Psikologi Industri dan Organisasi.
- (3) Pengajuan proposal Skripsi harus disertai salinan Kartu Hasil Studi semester 1 sampai terakhir atau Transkrip Nilai Sementara dari Bagian Akademik.

#### **Pasal 6**

- (1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan skripsi pada semester sebelumnya diwajibkan untuk memprogram Mata Kuliah Skripsi pada KRS semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan skripsi pada semester sebelumnya dan mengubah judul/topik skripsi pada semester berikutnya, diwajibkan untuk mengajukan proposal skripsi baru dengan tetap memprogramkan Mata Kuliah Skripsi pada KRS.
- (3) Mahasiswa wajib menyerahkan Laporan Kemajuan Skripsi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing skripsi kepada Koordinator Skripsi di setiap akhir semester pelaksanaan skripsi.

### **BAB IV PEMBIMBING SKRIPSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usul Kepala Departemen dan Koordinator skripsi.
- (2) Pembimbing Skripsi adalah Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor atau Asisten Ahli dengan gelar Magister atau Psikolog (Sp 1).
- (3) Mekanisme penetapan pembimbing skripsi akan memperhatikan beban dosen dalam membimbing peminatan mahasiswa dan judul/topic penelitian yang diusulkan.

### **BAB V PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Mahasiswa yang telah disetujui untuk memprogram Mata Kuliah Skripsi wajib mengambil Kartu Bimbingan Skripsi dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi di Bagian Akademik.
- (2) Kartu Bimbingan Skripsi adalah kartu yang berisi catatan tentang kegiatan pembimbingan yang mendapatkan tanda tangan pengesahan dari pembimbing skripsi.
- (3) Buku Pedoman Penulisan Skripsi adalah buku yang disusun oleh Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang berisi garis besar sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif maupun kualitatif beserta tata cara penulisan dan contoh-contohnya.

- (4) Selama proses pelaksanaan skripsi, mahasiswa wajib memperhatikan masukan dari pembimbing skripsi, namun pertanggungjawaban akhir tetap berada di tangan mahasiswa.
- (5) Skripsi dapat diuji setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing skripsi.
- (6) Pembimbingan atas satu judul/topik skripsi harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) semester, terhitung sejak mahasiswa mulai memprogram Mata Kuliah Skripsi.

## **BAB VI PENGANTIAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

### **Pasal 10**

- (1) Mahasiswa dan dosen pembimbing berhak mengajukan pergantian pembimbing, apabila selama 2 (dua) semester proses pembimbingan mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan skripsinya.
- (2) Koordinator skripsi berhak memberikan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi berdasarkan data laporan kemajuan skripsi yang dikumpulkan oleh mahasiswa.
- (3) Pergantian dosen pembimbing ditetapkan oleh Koordinator skripsi setelah mempertimbangkan masukan dari Kepala Departemen.
- (4) Mahasiswa yang telah dialihkan kepada pembimbing lain, dapat melanjutkan pelaksanaan skripsidengan judul/topic yang lama.

## **BAB VII PENGUJI SKRIPSI**

### **Pasal 11**

- (1) Penguji skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usulan Koordinator skripsi.
- (2) Anggota tim penguji skripsi adalah:
  - a. Dosen Fakultas Psikologi dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya bergelar Lektor atau Asisten Ahli bergelar Magister atau Psikolog (Sp 1).
  - b. Penguji di luar Fakultas Psikologi yang mempunyai jabatan akademik setara dan/atau kompetensi yang sesuai dengan judul/topik skripsi.
- (3) Tim penguji terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Dosen dengan susunan:
  - a. Ketua,
  - b. Sekretaris/anggota,
  - c. Dosen Pembimbing/anggota.
- (4) Ketua Tim Penguji adalah dosen yang memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan topik/judul skripsi dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya

Lektor.

**BAB VIII**  
**MEKANISME UJIAN**

**Pasal 12**

- (1) Mahasiswa yang skripsinya telah dinyatakan selesai dan mendapatkan persetujuan dosen pembimbing skripsi, wajib mengajukan permohonan ujian skripsi secara tertulis kepada Koordinator Skripsi melalui bagian akademik.
- (2) Naskah skripsi yang akan diuji, wajib diserahkan ke bagian akademik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (3) Pengumuman tentang pelaksanaan ujian skripsi dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (4) Ujian skripsi dilaksanakan dalam semester berjalan, sesuai dengan periode waktu yang terdapat dalam Buku Panduan Pelaksanaan Akademik di setiap semester.
- (5) Ujians dilaksanakan dalam waktu maksimal 3 (tiga) jam, yang diawali dengan pemaparan skripsi secara ringkas oleh mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.
- (6) Ujian skripsi dapat bersifat terbuka dan dihadiri oleh dosen maupun mahasiswa di luar penguji dan mahasiswa yang teruji di lingkungan akademik Fakultas Psikologi.

**BAB IX**  
**KRITERIA PENILAIAN SKRIPSI**

**Pasal 13**

- (1) Dalam melakukan penilaian, tim penguji wajib menggunakan Pedoman Penilaian Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- (2) Pedoman Penilaian Skripsi meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Judul, permasalahan, latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan tata tulis untuk penguji dan pembimbing.
  - b. Kejujuran, inisiatif, kreativitas, ketekunan, disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama untuk pembimbing.
  - c. Kemampuan menyusun presentasi, ketepatan dan ketrampilan penggunaan alat, penggunaan bahasa lisan, pengendalian waktu, penguasaan materi, pertanggungjawaban materi, serta ketepatan jawaban dan argumentasi untuk penguji.

- d. Pedoman penilaian skripsi seperti tersebut pada butir a, b, dan c diatas tercantum pada lampiran di Buku Peraturan Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi.
- (3) Jika pada form penilaian naskah skripsi, antar nilai penguji terdapat selisih hingga mencapai 20 atau lebih, maka ketiga penguji harus menyepakati level nilai yang sesuai untuk naskah tersebut.

## BAB X KRITERIA KELULUSAN

### Pasal 14

Kategori Penilaian Skripsi dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Akhir	Kategori
75-100	A
70-74,9	AB
65-69,9	B
60-64,9	BC
55-59,9	C
40-54,9	D
0-39,9	E

### Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian apabila mendapatkan nilai akhir sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) atau dengan kategori C.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian wajib memperbaiki naskah skripsi sesuai masukan dari tim penguji, dan mengumpulkannya dalam batas waktu yang ditentukan dalam ujian skripsi.
- (3) Jika dalam waktu toleransi selama satu minggu dari batas waktu pengumpulan yang telah ditetapkan mahasiswa belum mengumpulkan perbaikan skripsi yang disetujui oleh tim penguji, maka kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah skripsi akan dibatalkan.

**BAB XI**  
**UJIAN ULANG**

**Pasal 16**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti ujian ulang setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, dengan susunan tim penguji yang sama.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh nilai C diberikan kesempatan untuk memilih antara menerima hasil tersebut atau mengikuti ujian ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan ujian ulang ditentukan oleh tim penguji dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan/kekurangan yang terdapat dalam naskah skripsi yang telah dinyatakan tidak lulus.
- (4) Dalam ujian ulang, nilai maksimal yang dapat diperoleh mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - (a) A jika mahasiswa melakukan penelitian ulang, mulai dari pengambilan data dan seterusnya sampai dengan melakukan analisis dan menyusun pembahasan kembali.
  - (b) AB jika mahasiswa hanya melakukan perbaikan pada naskah skripsi, tanpa terjun ke lapangan kembali.

**BAB XII**  
**SANKSI**

**Pasal 18**

- (1) Mahasiswa dinyatakan melakukan kecurangan akademik dalam pelaksanaan skripsi apabila:
  - a. Melakukan plagiasi karya ilmiah ataupun karya tulis dari karya orang lain tanpa mencantumkan nama penulis atau penyusun karya tersebut.
  - b. Memanipulasi data penelitian, sehingga data yang digunakan atau dicantumkan dalam laporan penelitian bukanlah data yang sebenarnya.
- (2) Sanksi terhadap kecurangan pada ayat 1 di atas ditentukan dalam sidang yang terdiri dari pembimbing skripsi, penguji skripsi, koordinator skripsi dan Dekanat.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dikoordinasikan kemudian oleh Koordinator Skripsi, bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Psikologi dan Wakil Dekan 1.

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan.

Surabaya, 6 Juli 2009  
Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Airlangga Surabaya

Dr. Seger Handoyo  
NIP. 196702161991031001